



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT. Perusahaan Rokok Tjap Gudang Garam Tbk. ("Perseroan"), bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan telah diadakan oleh Perseroan pada tanggal **26 Juni 2018**, dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 09.36 WIB, bertempat di Killisuri Ballroom, Grand Surya Hotel, Jl. Dhoho No.95, Kediri.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat :

Direksi :

- Presiden Direktur : Susilo Wonowidjojo
- Direktur : Heru Budiman
- Direktur : Herry Susianto
- Direktur : Buana Susilo
- Direktur : Istata Taswin Siddharta
- Direktur : Lengga Nurullah
- Direktur Independen : Sony Sasono Rahmadi

Dewan Komisaris :

- Presiden Komisaris : Juni Setiawati Wonowidjojo
- Komisaris : Lucas Mulia Suhardja
- Komisaris Independen : Frank Willem van Gelder
- Komisaris Independen : Gotama Hengdratsonata

Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili **1.754.209.808** saham atau merupakan **91,17 %** dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, yaitu sejumlah **1.924.088.000** saham, dengan memperhatikan daftar pemegang saham Perseroan per tanggal **11 Mei 2018**, sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Rapat diselenggarakan dengan mata acara, yaitu :

1. Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas (31-12-2017);
2. Pengesahan atas Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas (31-12-2017);
3. Penetapan Dividen; dan
4. Penunjukan Akuntan Publik.

Semua keputusan dalam Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat dalam setiap mata acara Rapat, adapun jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau pendapat dalam Rapat serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Pertanyaan/Pendapat
1	128.800 Suara (0,007%)	1.294.480 Suara (0,074%)	1.752.786.528 Suara (99,919%)	Nihil
2	128.800 Suara (0,007%)	1.294.480 Suara (0,074%)	1.752.786.528 Suara (99,919%)	Nihil
3	207.300 Suara (0,012%)	51.580 Suara (0,003%)	1.753.950.928 Suara (99,985%)	Nihil
4	12.246.932 Suara (0,698%)	1.381.380 Suara (0,079%)	1.740.581.496 Suara (99,223%)	Nihil

Hasil Keputusan Rapat :

Mata Acara Rapat Pertama :

Menyetujui dan menerima baik laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas (31-12-2017).

Mata Acara Rapat Kedua :

Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas (31-12-2017) yang telah diaudit oleh Ibu Tohana Widjaja dari Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan serta pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas (31-12-2017), sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang dimaksud.

Mata Acara Rapat Ketiga :

Menyetujui dan menetapkan untuk membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2017, yaitu sebesar **Rp 5.002.628.800.000,- (Lima Triliun Dua Miliar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)** sebagai dividen, sehingga besar dividen yang diterima masing-masing pemegang saham adalah sebesar **Rp 2.600,- (Dua Ribu Enam Ratus Rupiah)** untuk setiap sahamnya.

Mata Acara Rapat Keempat :

Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan selaku auditor Perseroan untuk tahun buku 2018 atau penggantinya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Jadual dan Tata Cara Pembagian Dividen tahun Buku 2017 sebagai berikut :

Jadual pembagian dividen tunai :

No	Keterangan	Tanggal
1	Akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen (<i>cum dividen</i>) - Pasar reguler dan negosiasi - Pasar tunai	03 Juli 2018 06 Juli 2018
2	Awal perdagangan saham tanpa hak dividen (<i>ex dividen</i>) - Pasar reguler dan negosiasi - Pasar tunai	04 Juli 2018 09 Juli 2018
3	Tanggal daftar pemegang saham yang berhak dividen (<i>recording date</i>)	06 Juli 2018
4	Tanggal pembayaran dividen	26 Juli 2018

Ketentuan dan tata cara pembagian dividen :

Dividen tunai akan dibagikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal **06 Juli 2018**, sampai dengan pukul 16.00 WIB ("*Recording Date*").

Pemegang Saham akan memperoleh dividen tunai yang dibayarkan ke dalam Rekening Dana Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di dalam satu Bank Pembayaran KSEI. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian, untuk selanjutnya pemegang saham akan menerima informasi saldo rekening efeknya dari Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening.

Dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang saham akan dipotong Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, selambatnya tanggal **06 Juli 2018** sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Tanpa adanya NPWP, dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri akan dikenakan PPh dengan tarif 30%.

Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 serta mengirimkan / menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili (SKD) dari Pejabat Pajak yang berwenang di negaranya sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tanggal 19 Juni 2017 Nomor Per-10/PJ/2017.

Asli Surat Keterangan Domisili (SKD) sudah harus diterima :

1. Untuk Pemegang Saham Asing yang masih memegang saham warkat, maka asli Surat Keterangan Domisili dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan paling lambat tanggal **06 Juli 2018** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Untuk Pemegang Saham Asing yang sahamnya tercatat dalam Perhitungan Kolektif KSEI, maka asli Surat Keterangan Domisili dikirimkan kepada KSEI, sesuai ketentuan dari KSEI.

Jika sampai dengan tanggal tersebut Perseroan belum menerima asli Surat Keterangan Domisili tersebut, maka akan dilakukan pemotongan Pajak sebesar 20%.

Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka pemegang saham dalam penitipan kolektif diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka Rekening Efek.

Bagi pemegang saham yang efeknya tidak berada dalam penitipan kolektif, Perseroan akan mengirimkan cek dividen tunai ke alamat pemegang saham atas nama pemegang saham.

Kediri, 28 Juni 2018
Direksi Perseroan